

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 36 /PB/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA *LOAN* IBRD NOMOR 4786-IND/7760-ID
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketepatan, ketertiban administrasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan dana *Loan* IBRD Nomor 4786-IND/7760-ID yang diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah, perlu diatur tata cara pelaksanaannya lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana *Loan* IBRD Nomor 4786-IND/7760-ID *Urban Sector Development Reform Project (USDRP)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
12. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Loan/Grant IBRD No. 4786-IND/TF053555-IND (*Urban Sector Development Reform Project/USDRP*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NOMOR 4786-IND/7760-ID *URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. *Urban Sector Development Reform Project (Loan Nomor 4786-IND/7760-ID)* yang selanjutnya disebut USDRP adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan perbaikan pelayanan perkotaan guna mencapai sasaran jangka panjang untuk pengembangan kota yang mandiri di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Cimahi, Kota Parepare, Kota Palopo, Kota Palangka Raya, Kabupaten Barru, Kota Sawahlunto, Kabupaten Morowali, dan Kota Banda Aceh yang dibiayai melalui pinjaman dari Bank Dunia, hibah dari Japan PHRD *Project Co-financing*, dan APBN/APBD.
2. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan/atau lembaga non-keuangan asing, serta lembaga keuangan dan/atau lembaga non-keuangan non-asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberi pinjaman kepada Pemerintah Indonesia.

3. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPPLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman luar negeri antara Pemerintah Indonesia dengan PPLN.
4. *Executing Agency*, adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan project tersebut.
5. *No Objection Letter*, yang selanjutnya disingkat NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjaman atau donor atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditetapkan.
6. *Initial Deposit* adalah dana awal atau uang muka (*advance payment*) yang dapat ditarik dari pinjaman luar negeri dan ditransfer ke Rekening Khusus (*special account*) setelah NPPLN dinyatakan efektif.
7. *Withdrawal Application*, yang selanjutnya disingkat WA adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan *initial deposit* dana pinjaman, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.
8. *Replenishment* adalah pengisian kembali dana rekening khusus berkenaan yang berkurang karena pelaksanaan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana rekening khusus dan sekaligus berfungsi sebagai pertanggungjawaban Pemerintah kepada PPLN.
9. *Reimbursement* adalah penggantian kembali dana talangan Pemerintah yang terpakai akibat dana rekening khusus tidak mencukupi untuk pelaksanaan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana rekening khusus dan sekaligus berfungsi sebagai pertanggungjawaban Pemerintah kepada PPLN.
10. *Ineligible* adalah pengeluaran atas Surat Perintah Pencairan Dana rekening khusus berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam NPPLN, pengeluaran atas Surat Perintah Pencairan Dana rekening khusus tersebut tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari PPLN.
11. *Closing Date* adalah batas akhir waktu pembayaran dana pinjaman luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat DIPA-PP adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen penyaluran penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintahan.
13. Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat PA-PP adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menyalurkan penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemerintah Daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat KPA-PP adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA-PP untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab menyalurkan penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemerintah Daerah.

15. Pengguna Dana Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut Pengguna Dana PP adalah Gubernur/Bupati/Walikota atau kuasanya yang menerima dan bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Penerusan Pinjaman.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
17. Rekening Khusus (*special account*) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA-PP/KPA-PP atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA PP atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat SPTPP adalah surat pernyataan dari KPA PP yang menyatakan bahwa KPA PP bertanggung jawab telah melaksanakan penerusan pinjaman kepada Pengguna Dana PP.
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari Pengguna Dana PP yang menyatakan bahwa Pengguna Dana PP bertanggungjawab secara formal dan material atas kegiatan yang dibiayai dengan dana penerusan pinjaman kepada KPA-PP.
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna Dana PP atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

Pasal 2

- (1) Spesifikasi dari pinjaman dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Nomor Perjanjian	:	4786-IND/7760-ID
b. Nomor Register	:	10715701
c. Tanggal Penandatanganan	:	20 Oktober 2005
d. Jumlah	:	USD45,000,000
e. <i>Closing Date</i>	:	30 Juni 2012
f. Jumlah <i>Initial Deposit</i>	:	Kebutuhan 6 bulan
g. Nomor rekening Khusus	:	601.259411.980
h. <i>Executing Agency</i>	:	Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum
- (2) Perubahan terkait spesifikasi dan kategori pinjaman dimaksud sesuai amandemen *loan agreement* dan/atau persetujuan PPLN, diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB II
PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Tata cara pembayaran dana pinjaman menggunakan mekanisme Rekening Khusus.
- (2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 601.259411.980 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.
- (3) Pembebanan dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kategori dan persentase *Loan* IBRD Nomor 4786-IND/7760-ID sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB III
PENCAIRAN DANA

Pasal 4

- (1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN Khusus Jakarta VI atas dasar SPM yang diajukan oleh KPA-PP berdasarkan DIPA-PP.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pengguna Dana PP mengajukan permintaan penarikan Penerusan Pinjaman kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku KPA-PP dengan dilampiri:
 - a. Ringkasan Kontrak (format sesuai Lampiran II);
 - b. SPTB (format sesuai Lampiran III);
 - c. Berita Acara Pembayaran/BAP (format sesuai Lampiran IV);
 - d. SPTJM (format sesuai Lampiran V);
 - e. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh PPLN.
- (3) KPA-PP mengajukan SPM kepada KPPN Khusus Jakarta VI dengan dilampiri:
 - a. Ringkasan Kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. Ringkasan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (format sesuai Lampiran VI);
 - c. SPTPP (format sesuai Lampiran VII).
- (4) Atas dasar SPM dimaksud, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D Langsung (SP2D-LS) yang ditujukan kepada Pihak Ketiga (Rekanan).
- (5) KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan SP2D lembar pertama kepada Bank Indonesia dan SP2D lembar kedua kepada KPA-PP.
- (6) KPA-PP menyampaikan *copy* SP2D kepada Pengguna Dana PP dan *Executing Agency*.

Pasal 5

Dalam penerbitan SP2D, KPPN Khusus Jakarta VI harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri *copy* NOL (*Form 384C* untuk pekerjaan kategori *consultant* dan *Form 384P* untuk pekerjaan kategori *goods and works*) atas kontrak yang bersangkutan.
- b. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkan/ditandatangani (*Final/Signed Contract*).
- c. Pada SPM tercantum nomor pinjaman, nomor register, kode/uraian kategori, persentase menurut kategori, nilai kontrak, nomor kontrak dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, beserta tanggal NOL (apabila dipersyaratkan).
- d. Dalam hal penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut.

BAB IV

PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

Pasal 6

- (1) Pengisian/penggantian kembali dana Rekening Khusus menjadi tanggung jawab *Executing Agency* bersangkutan dan dilaksanakan secara berkala dengan menyampaikan WA *replenishment/reimbursement* kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (2) *Executing Agency* menyampaikan aplikasi *replenishment* berdasarkan *copy* rekening koran Rekening Khusus dari Bank Indonesia serta dokumen pendukungnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Executing Agency* menerima *copy* SP2D Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya dari KPA-PP.
 - b. *Executing Agency* menerima *copy* rekening koran Rekening Khusus pinjaman berkenaan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
 - c. Berdasarkan *copy* rekening koran Rekening Khusus dan *copy* SP2D yang diterima, *Executing Agency* menyiapkan dan menyampaikan konsep WA dalam rangka *replenishment* kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
 - d. Apabila terdapat pengeluaran yang membebani rekening dana talangan, *Executing Agency* menyiapkan dan menyampaikan konsep WA dalam rangka *reimbursement* kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa dan meneliti WA yang diterima dari *Executing Agency*. Setelah WA dinyatakan benar, Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat *covering letter* WA dan menyampaikan secara lengkap WA tersebut kepada PPLN.
- (4) Apabila *Executing Agency* tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi *replenishment* secara berkala, dan mengakibatkan saldo dana yang tersedia pada Rekening Khusus berkenaan di Bank Indonesia tidak mencukupi, Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN Khusus Jakarta VI.

- (5) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah KPPN Khusus Jakarta VI menerima surat pemberitahuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dipersyaratkan, *Executing Agency* menyusun *Financial Statement of Special Account* (FISSA) untuk kepentingan audit penggunaan rekening khusus oleh auditor.
- (2) FISSA yang telah diperiksa oleh auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk selanjutnya diteruskan kepada PPLN berkenaan.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

Pasal 8

- (1) KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan *copy* SP2D-LS Rekening Khusus kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (2) Pengiriman *copy* SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari Senin atau awal hari kerja minggu berikutnya atas seluruh transaksi penerbitan SP2D Rekening Khusus minggu sebelumnya, dalam satu surat pengantar dan dialamatkan kepada:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai IV
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta Pusat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan faktur pajak dan SSP dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran atas SP2D yang telah membebani Rekening Khusus tetapi belum dimintakan penggantiannya kepada PPLN dinyatakan *backlog* sampai dengan SP2D Rekening Khusus berkenaan diajukan *replenishment/reimbursement* dan telah mendapat penggantian.
- (2) Pengeluaran atas SP2D Rekening Khusus berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA-PP/KPA-PP yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam NPPLN dikategorikan sebagai pengeluaran *ineligible*.

- (3) Pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penuh Pengguna Dana PP.
- (4) Atas pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA-PP dengan tembusan kepada *Executing Agency*.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka ketentuan mengenai pencairan dana *Loan* IBRD Nomor 4786-IND/7760-ID sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 34/PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Loan/Grant IBRD No. 4786-IND/TF053555-IND (*Urban Sector Development Reform Project/USDRP*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2010, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2011
DIREKTUR JENDERAL,




Agus
AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001 *B*

**DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN
 LOAN NO. 4786-IND/7760-ID
 URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)
 REKENING KHUSUS NOMOR 601.259411.980**

No.	Uraian Kategori	Kode Kategori	Porsi Pembiayaan Hibah	SOE thresholds/NOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Sub-project Loans</i>	(1)	<i>100 % of Sub –project amount disbursed</i>	Sesuai dengan <i>procurement plan</i>
2.	<i>Consultants' Services, Training and Workshop</i>	(2)	100 %	Sesuai dengan <i>procurement plan</i>

DIREKTUR JENDERAL,



Agus
 AGUS SUPRIJANTO
 NIP/19530814 197507 1 001 *B*

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan tanggal DIPA	: (1)
2. Kode Kegiatan/Output/Akun	: (2)
3. Nomor <i>Loan</i> dan Nomor Register	: (3)
4. Kategori	: (4)
5. Nomor dan Tanggal Kontrak	: (5)
6. Nomor dan Tanggal Adendum	: (6)
7. Nama Kontraktor/Perusahaan	: (7)
8. Alamat Kontraktor	: (8)
9. Prosentase <i>Loan</i>	: (9)
10. Nilai Kontrak (termasuk Adendum)	: (10)
11. Porsi Pembayaran <i>Loan</i>	: (11)
12. Porsi Pembayaran GOI	: (12)
13. Uraian dan Volume Pekerjaan	: (13)
14. Sistem Pembayaran	: (14)
15. Cara Pembayaran	: (15)
16. Jangka Waktu Pelaksanaan	: (16)
17. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: (17)
18. Jangka Waktu Pemeliharaan	: (18)
19. Ketentuan Sanksi	: (19)

Tempat, tanggal (20).....
 a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Project Implementation Unit (PIU)
 (21).....

(22)


(.....23.....)
 NIP.(24).....



PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN KONTRAK

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tanggal dan nomor DIPA
(2)	Diisi kode Kegiatan (4 digit), kode Output (2 digit), dan kode Akun (6 digit) sesuai DIPA pada isian (1)
(3)	Diisi nomor <i>Loan</i> dan nomor register <i>Loan</i> yang terbebani kontrak
(4)	Diisi nomor kategori dan uraiannya
(5)	Diisi nomor dan tanggal kontrak
(6)	Diisi nomor dan tanggal adendum kontrak (hanya diisi bila ada adendum kontrak)
(7)	Diisi nama rekanan dan nama perusahaan sesuai kontrak
(8)	Diisi alamat rekanan yang bersangkutan
(9)	Diisi Prosentase antara Nilai <i>Loan</i> dan GOI
(10)	Diisi nilai kontrak yang diperjanjikan
(11)	Diisi porsi pembiayaan <i>Loan</i>
(12)	Diisi porsi pembiayaan GOI
(13)	Diisi uraian pekerjaan dan volume pekerjaan sesuai kontrak
(14)	Dipilih salah satu: Rekening Khusus, Pembayaran Langsung, <i>Letter of Credit (LC)</i>
(15)	Diisi tahapan pembayaran (<i>term of payment</i>), misal: <i>monthly certificate, dst</i>
(16)	Diisi jumlah hari penyelesaian pekerjaan
(17)	Diisi tanggal penyelesaian pekerjaan
(18)	Diisi jumlah hari pemeliharaan pekerjaan
(19)	Diisi prosentasi nilai denda yang dikenakan apabila terjadi wanprestasi
(20)	Diisi tanggal pembuatan Resume Kontrak
(21)	Diisi nama proyek
(22)	Diisi tanda tangan pemimpin proyek
(23)	Diisi nama penanda tangan/pemimpin proyek
(24)	Diisi NIP penanda tangan/pemimpin proyek

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : (1)

1. Nama Satuan Kerja : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2)
2. Kode Satuan Kerja : (3)
3. Pengguna Dana : (4)
4. Tanggal/Nomor DIPA : (5)
5. Nomor dan Tanggal NPPP : (6)
6. Klasifikasi Anggaran : (7)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Dana Satuan Kerja (*Urban Sector Development Reform Project (Loan Nomor 4786-IND/7760-ID) Pemerintah Daerah* (8) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran yang diperintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

No.	Akun	Penerima	Uraian	Jumlah	Pajak Yang Dipungut	
					PPN	PPh
a	b	c	d	e	f	g
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Bukti-bukti penggunaan anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Dana Penerusan Pinjaman untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal (16).....
 a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Project Implementation Unit (PIU)
 (17).....


(18)

(.....19.....)
 NIP.(20).....

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut SPTB
(2)	Diisi nama proyek
(3)	Diisi kode Satuan Kerja
(4)	Diisi nama Pemerintah Daerah Dana Penerusan Pinjaman
(5)	Diisi tanggal dan nomor DIPA
(6)	Diisi nomor dan tanggal NPPP
(7)	Diisi kode klasifikasi anggaran
(8)	Diisi nama Pemerintah Daerah Dana Penerusan Pinjaman
(9)	Diisi nomor urut
(10)	Diisi jenis akun yang membebani pengeluaran (725211)
(11)	Diisi dengan nama penerima uang/rekanan
(12)	Diisi dengan uraian pembayaran yang meliputi lingkup pekerjaan yang diperjanjikan, tanggal, nomor kontrak/SPK, berita acara yang diperlukan/dipersyaratkan
(13)	Diisi dengan nilai pada kuitansi (bruto)
(14)	Diisi dengan jumlah rupiah PPN yang dikenakan
(15)	Diisi dengan jumlah rupiah PPh yang dikenakan
(16)	Diisi tanggal pembuatan SPTB
(17)	Diisi nama proyek
(18)	Diisi tanda tangan pemimpin proyek
(19)	Diisi nama penanda tangan/pemimpin proyek
(20)	Diisi NIP penanda tangan/ pemimpin proyek

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

I. Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :
 Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

II. Berdasarkan:

1. a) Nomor & Tanggal DIPA :
 b) Nomor & Tanggal Kontrak :
 c) Nilai Kontrak :
 d) Nomor & Tanggal Amandemen I :
 e) Nilai Kontrak Termasuk Amandemen I :
 f) Nomor & Tanggal Amandemen II :
 g) Nilai Kontrak Termasuk Amandemen II :
 h) Uraian Pekerjaan :

2. a) Nomor NPPLN :
 b) Persetujuan PPLN (NOL/Approval) :
 c) Kode/Uraian Kategori :
 d) Porsi Pinjaman Luar Negeri :

3. a. Pembayaran uang muka ke..... Dengan Bank Garansi Bank..... .Nomor..... .tanggal.....
 sebesar.....yang berlaku dari tanggal.....sampai dengan tanggal.....
 b. Pembayaran termin....(ke).....Triwulan tahun atas prestasi pekerjaan sebesar % atau
 sebesar Rp.sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor..... tanggal
dan Berita Acara Persetujuan Prestasi Pekerjaan Nomor: tanggal

III. Sesuai ketentuan pada Syarat-Syarat Kontrak tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

1. Perhitungan Pembayaran :

a) Nilai Pekerjaan s/d BAP ini (Netto)	:	%	Rp.
b) Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu (Netto)	:	%	Rp.
c) Nilai Pekerjaan BAP ini (Netto)	:	%	Rp.
d) <u>Potongan-potongan :</u>			
i. Uang Retensi Jaminan Progress	:	%	Rp.
Potongan Retensi s/d BAP yg lalu	:	%	Rp.
Potongan Retensi BAP ini	:	%	Rp.
ii. Pengambilan Uang Muka			
Potongan Uang Muka Progress	:	%	Rp.
Potongan Uang Muka s/d BAP yg lalu	:	%	Rp.
Potongan Uang Muka BAP ini	:	%	Rp.
iii. Jumlah Potongan			Rp.

- e) Jumlah Pembayaran Fisik BAP ini (Netto) Rp.
- f) PPN 10 % x e (tidak dipungut) : % Rp.
- g) Pembayaran BAP ini (Brutto) Rp.

Rincian Sumber Pembayaran :

- a. Fisik porsi PLN : Rp.
- b. Fisik porsi pendamping : Rp.
- c. PPN porsi PLN "tidak dipungut" : Rp.
- d. PPN porsi pendamping dipungut" : Rp.

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :

No.	Uraian	Nilai Fisik			PPN		Jumlah (Bruto)
		PLN	Pendamping	Total (Netto)	Porsi PLN (Tdk Dipungut)	Porsi Pendamping (Dipungut)	
1.	Nilai Kontrak/Amandemen						
2.	Pembayaran BAP yang lalu						
3.	Pembayaran BAP ini						
4.	Pembayaran s/d BAP saat ini						
5.	Sisa Kontrak						

V. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke Rekening pada Cabang No. Rekening

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Nama CV/Perusahaan

Tempat, tanggal, bulan, tahun
PIHAK PERTAMA
Project Implementation Unit (PIU)

Nama.
Jabatan

Nama.
NIP.

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Dana Satuan Kerja (*Urban Sector Development Reform Project (Loan Nomor : 4786-IND/7760-ID)* Pemerintah Daerah (1), dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana penerusan pinjaman sebesar Rp (...dengan huruf...) (2), sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor: (3) yang tertuang dalam DIPA Nomor : (4) tanggal(5).

Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh penyimpangan terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana penerusan pinjaman tersebut di atas, maka saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat/lampiran permintaan penarikan penerusan pinjaman nomor: (6)

Tempat, tanggal (7).....
a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Project Implementation Unit (PIU)
..... (8).....


(9)

(.....10.....)
NIP.(11).....



**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama Pemerintah Daerah Dana Penerusan Pinjaman
(2)	Diisi jumlah dana penerusan pinjaman
(3)	Diisi nomor dan tanggal NPPP
(4)	Diisi nomor DIPA
(5)	Diisi tanggal DIPA
(6)	Diisi nomor dan tanggal dokumen permintaan penarikan pinjaman dari Pengguna Dana
(7)	Diisi tanggal pembuatan SPTB
(8)	Diisi nama proyek
(9)	Diisi tanda tangan pemimpin proyek
(10)	Diisi nama penanda tangan/pemimpin proyek
(11)	Diisi NIP penanda tangan/ pemimpin proyek



DIREKTUR JENDERAL,

[Handwritten signature]

AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

[Handwritten mark]

LAMPIRAN VI


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 36/PB/2011
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN
 DANA LOAN IBRD NOMOR 4786-IND/7760-ID URBAN
 SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)

RINGKASAN NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN

- 1. Penerima Penerusan Pinjaman Pengguna Dana PP :
- 2. Lender :
- 3. Nomor/Tanggal Loan/Register :
- 4. Plafond NPPLN :
- 5. Nomor/Tanggal NPPP :
- 6. Nomor/Tanggal Adendum NPPP :
- 7. Plafond NPPP :
- 8. Tujuan Pinjaman :
- 9. Jangka Waktu Pinjaman/GP :
- 10. Tingkat Bunga :
- 11. Biaya Komitmen/Biaya lain :
- 12. Tanggal Pembayaran Jatuh Tempo :
- 13. Jatuh Tempo Pembayaran Pokok I :
- 14. Bank Penata Usaha :
- 15. Jasa Bank :
- 16. Denda :
- 17. Tanggal Terakhir Penarikan Dana :

Jakarta, (tanggal)
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman
 Pejabat Pembuat Komitmen

(..... Nama Lengkap)
 NIP



DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
 NIP 19530814 197507 1 001

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 36 /PB/2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN
DANA LOAN IBRD NOMOR 4786-IND/7760-ID URBAN
SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERUSAN PINJAMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja, dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerusan pinjaman luar negeri sebesar Rp..... (dengan huruf) kepada Pengguna Dana Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor : tanggal yang tertuang dalam DIPA Nomor: tanggal


Atas pembayaran dan perhitungan biaya serta penggunaan dana penerusan pinjaman sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengguna dana penerusan pinjaman.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat/lampiran pencairan penerusan pinjaman nomor :

Jakarta, (tanggal)
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman
Pejabat Pembuat Komitmen,

(..... Nama Lengkap)
NIP

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001